


LAPORAN KINERJA



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra tahun 2025-2029 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumber daya manusia.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, untuk segala kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna lebih menyempurnakan dalam keberhasilan / kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai.

Akhirnya semoga penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi tahun 2025 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan nya secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, menejemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Lima Puluh, Desember 2025

The seal is circular with a blue border containing the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA' and 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA'. Inside the seal is a central emblem featuring a shield with various symbols, including a scale of justice and a sword, surrounded by a wreath. The text 'KABUPATEN BATU BARA' is written across the middle of the seal.
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batu Bara**
Ronald R. Siahaan, S.Pd., M.E
Pembina Tk. I
NIP. 19790420 201001 1 017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum.....	2
1.4 Landasan Umum.....	6
1.5 Ruang Lingkup.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja.....	17
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	32
BAB IV. PENUTUP	37



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) tahun 2025 mengacu pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi terkait dengan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 dan sebagai bahan masukan dalam upaya perbaikan kinerja instansi pada tahun berikutnya;
3. Sebagai upaya instansi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan



mencyarkan sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjabarkan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tenteram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah juga mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta risiko keselamatan yang harus dihadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 50 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Rincian tugas dan fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Adapun rinciannya yaitu :

(1) Satuan Polisi Pamong adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban di daerah.



- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Program
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - d. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - Seksi Operasi, Pemantauan dan Pendataan
 - Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - Seksi Pencegahan Kebakaran
 - Seksi Penanggulangan Kebakaran
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari aspek sumber daya manusia yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara memiliki potensi yang cukup besar yang terdiri 16 Orang PNS, 4 Orang PPPK dan 202 Orang PPPK Paruh Waktu. Berdasarkan status kepegawaian, jumlah ASN yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dapat terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Batu Bara
Berdasarkan Golongan

No.	Uraian (Sub Unit Kerja)	Golongan										Jumlah
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	
1.	Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	Eselon IV	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	8
4.	Staf	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3
	JUMLAH	2	3	4	5	-	-	1	1	-	-	16

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Batu Bara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian (Sub Unit Kerja)	Pendidikan							Jumlah
		S-2	S-1	D-4	D-3	D-1	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Satuan	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	2	1	-	-	-	-	-	3
4.	Kepala Seksi	2	3	-	-	1	-	-	6
5.	Kasubbag	-	2	-	-	-	-	-	2
6.	Staf	-	-	-	-	1	2	-	3
	JUMLAH	5	7	-	-	2	2	-	16



D. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Laporan Kinerja ini terdiri dari Perjanjian Kinerja, RPJMD Satpol PP dan Perbandingan Capaian Kinerja.



1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis lima tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan indikator kinerja pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persentase	100
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah.	Nilai AKIP	Nilai	BB (72,69)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara

Perbandingan Capaian Indikator bisa dilihat dari hasil yang dicapai pada tahun 2024 dengan tahun 2025. Pencapaian Kinerja sasaran strategis Sapol PP Kabupaten Batu Bara tahun 2025 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Karena dari 12 sasaran strategis yang direncanakan sebagian besar berhasil dilaksanakan. Sedangkan untuk kinerja yang belum mencapai target



disebabkan adanya pertimbangan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.

Dan untuk Capaian Kinerja tahun 2025 berjalan sesuai dengan target. Hampir seluruh sasaran strategis tercapai dengan hasil memuaskan. Walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi pada Tahun 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025. Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi Pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara melaksanakan Good Governance karena Laporan Kinerja merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan;
2. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara;
3. Mewujudkan Kabupaten Batu Bara sebagai Kabupaten yang memiliki situasi yang kondusif sehingga menjadi tempat yang aman dalam berinvestasi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat kepada instansi pemerintah;
5. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya;



F. Sistematika Penyusunan

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Menjabarkan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan, gambaran umum yang meliputi tupoksi dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara, Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2025.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Visi RPJMD Kabupaten Batu Bara yaitu : ***“MEWUJUDKAN KABUPATEN BATU BARA YANG : BERORIENTASI PELAYANAN, AMANAH, HARMONIS, AKUNTABEL, GIAT, INOVATIF, DAN ADIL UNTUK BATU BARA YANG BAHAGIA”***.

Untuk mewujudkan visi ***“Kabupaten Batu Bara Yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif dan Adil untuk Batu Bara yang Bahagia”*** dirumuskan melalui enam misi pembangunan yaitu

1. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.
2. Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel Dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin dan Berintegritas Tinggi.



5. Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat sebagai Pondasi Pembangunan Daerah.
6. Mendorong Inovasi dan Kreatifitas di Segala Bidang Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.
7. Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan. Urusan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Batu Bara, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pendukung dalam pencapaian misi ketiga yaitu: ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif”*** dengan tujuan “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”, sasaran yang ditentukan yaitu: Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara adalah: ***“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Batu Bara.”***

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih



pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi tersebut. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah: *Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.*

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 disusun sesuai DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 Perubahan. Tapkin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja berikut target kinerjanya serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025.

Sesuai dengan DPA Perubahan tahun 2025, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025, tercatum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar **Rp. 13.165.001.377,00**. Rencana Kinerja dan rencana anggaran dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batu Bara
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dapat diselesaikan.	Persentase	100
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (72,69)

Tabel 2.2
Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batu Bara
Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.918.235.377,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.734.489.357,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.773.741.100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.400.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	171.400.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.452.425,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.616.024,00



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.143.901,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.574.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.118.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.648.079.852,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.201.052,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.546.878.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.500.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.862.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	727.862.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.000.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	251.089.700,00
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.930.000,00
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	71.520.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	25.810.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan	39.600.000,00



	Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenyraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Wali Kota	64.159.700,00
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	31.750.000,00
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.409.700,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0
	Pengembangan Kapsitas dan Karier PPNS	0
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.995.676.300,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	1.945.660.000,00
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.860.000,00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.300.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.822.500.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	50.016.500,00
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.016.300,00
	JUMLAH	13.165.001.377,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Capaian dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja. Capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka keberhasilan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis menggunakan skala pengukuran tertera dalam table 3.1 dan tabel 3.2 sebagai berikut:



Tabel 3.1
Skala yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran
Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85s/d100	Baik Sekali
3	70s/d<85	Baik
4	55s/d<70	Cukup
5	<55	Kurang

Sumber: diolah dari Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003

Tabel 3.2
Skala yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran
Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85s/d100	Cukup
3	70s/d<85	Baik
4	55s/d<70	Baik Sekali
5	<55	Sangat Baik

Sumber: diolah dari Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003

Tabel 3.3
Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan.	100 %	100 %	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (72,69)	BB (72,69)	100%

Pada Tahun 2025 ini capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah terealisasi dengan kategori Baik Sekali dimana target pada indikator



kinerja telah tercalisasi 100%, dan pada Nilai AKIP realisasi 100% juga dengan kategori Baik sekali.

Tabel 3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian 2024 %	Capaian 2025 %	Kategori
Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	Baik Sekali
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B (72,69)	B (68,15)	BB (72,69)	Baik Sekali

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan RPJMD yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis telah terealisasi dengan Baik Sekali seperti pada Tabel 3.5 di bawah ini.



Tabel 3.5
Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	B	B	B	B (67,24)	B (68,15)	BB (72,69)

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan *indikator kinerja, input, output dan outcomes*.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Kemudian dilakukan analisa SWOT yaitu Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threat (ancaman). Strength dan Weakness merupakan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Opportunity dan Threat merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dari luar.



Berikut analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none">1. Adanya penegakan perda dan perbup2. Terpenuhinya kebutuhan dasar administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi Sarana dan prasarana yang masih kurang2. SDM yang masih kurang3. Belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dengan manajemen kebakaran
Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none">1. Adanya tingkat layanan publik2. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya perlawanan dari Pedagang Kaki Lima ketika dilakukan pembongkaran2. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan bupati

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan 3 (tiga) strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu melakukan penegakan perda dan penyuluhan mengenai kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran dan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana.

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Merujuk pada strategi tersebut, maka disusun kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu:

1. Penguatan peningkatan penegakan peraturan daerah
2. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.



Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi khususnya dalam ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Batu Bara. Dari 3 Program dan 12 kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya dengan tingkat keberhasilan yang telah diwujudkan secara optimal. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome dan ukuran pada tingkat outcome telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut:

Sasaran: Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100 %	100 %	100%
Nilai AKIP	BB (72,69)	BB (72,69)	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum telah memenuhi target 100% dengan kategori Baik Sekali.
2. Nilai Akip dengan capaian 100% dengan kategori Baik Sekali.



Tabel 3.6 Perhitungan Efisiensi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	Persen	100	100	100	2.246.766.000	2.240.840.631	99,73	0,99
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,69	72,69	100	10.918.235.377	10.731.937.625	98,29	1,06



Data yang menunjukkan pencapaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indikator 1: Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan

Tabel 3.7
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	21
2.	Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk	21

Sumber data: Bidang trantibumlinmas

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2025 dari sebanyak 21 Pengaduan pelanggaran yang masuk dapat diselesaikan seluruhnya. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Hal yang mendukung keberhasilan pada indikator kinerja ini diantaranya karena terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.

Tabel 3.8
Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2025

NO.	URAIAN KEGIATAN	TAHUN	
		2024	2025
1.	Penertiban dan Pengamanan Pedagang Kaki Lima, bangunan/warung liar.	5	8
2.	Penertiban Spanduk dan Baliho	5	3
3.	Operasi/razia penyakit masyarakat	0	5
4.	Pengawasan dan pengamanan kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, tamu serta acara seremonial lainnya	13	40
5.	Penertiban tawuran massa	1	-
6.	Penertiban Operasi Kasih sayang (Razia anak sekolah pada jam belajar)	4	-
7.	Penertiban Kendaraan Dinas/Ketupat Toba	-	1



8.	Penertiban dan Pengamanan Lainnya	9	29
9.	Penertiban Unjuk Rasa	16	19
	Jumlah	53	105

Sumber data: Bidang trantibumlinmas

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2025 adanya kenaikan jumlah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Persentase penegakan Perda dan Perbup

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Bidang Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam menyampaikan data penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi :

Dalam Penyusunan Laporan SPM Trantibumlinmas, berikut disampaikan data Penegakan Perda atau Perkada yang dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi.

Indikator	Rumus	Capaian	Bukti Dukung
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">5 / 5 X 100%</p>	100%	Daftar Perda dan Perkada Satpol PP Kabupaten Batu Bara

NO	Perda / Perkada	Nomor Peraturan	Tentang
1	Perda	Nomor 5 Tahun 2019	Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2	Perda	Nomor 8 Tahun 2021	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah



3	Perda	Nomor 4 Tahun 2022	Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung
4	Perda	Nomor 65 Tahun 2023	Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah
5	Perda	Nomor 1 Tahun 2024	Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 3.8
Pengakuan Perda dan Perbup di Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Pengakuan Perda	Keterangan
1.	Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Nomor 5 Tahun 2019	Melaksanakan Semua Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kab. Batu Bara	Rincian Pengakuan Perda dilampirkan
2.	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nomor 8 Tahun 2021	Melaksanakan Pendampingan dalam Rangka Penarikan Barang Milik Daerah	Terlayani bersama dengan pihak Bea Cukai
3.	Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	Nomor 4 Tahun 2022	Sosialisasi Perda, serta Pengawasan terhadap peruntukan Gedung dan Bangunan	Terlayani
4.	Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah	Nomor 65 Tahun 2023	Koordinasi dengan para pedagang dan memberi himbauan agar tidak menimbun barang	Terlayani
5.	Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nomor 1 Tahun 2024	Memberikan himbauan kepada pemilik usaha tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Terlayani
6.	Perbup tentang Tim Operasi Bersama Pembrantasan Rokok Ilegal (Cukai Ilegal) Kab. Batu Bara	Nomor 240/SATPOL PP/2025	Sosialisasi Perda, serta Pengawasan Rokok Ilegal di Kawasan Kabupaten Batu Bara	Terlayani bersama dengan pihak Bea Cukai

Sumber data: Bidang Perda

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2025 dari keseluruhan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dapat terselesaikan seluruhnya. Sehingga persentase capaian kinerjanya juga 100%.



Urusan Kebakaran : Kegiatan dan Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran

Tabel 3.9
Waktu Tanggap (respon time) Penanganan Kebakaran
di Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jarak Tempuh	Waktu Menerima Laporan	Waktu Tiba di Lokasi Kejadian	Respon Time	Keterangan
1.	H. Zakaria, H. Kombet, Ibu Mahdawiyah	Lk. 1 Lorong Bunga Kel. Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram	05 Februari 2025	Kebakaran Rumah	8 KM	20.00	20.15	15 menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
2.	1. Ali Usman 2. Siboy 3. Kholijah	Jl. Yamna dusun 3 Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram	06 Februari 2025	Kebakaran Rumah	6 KM	15:20	15.35	15 menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
3.	No Name	Nagori Talun Saragih Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun	19 Februari 2025	Kebakaran Alibat Bakar Sampah	5 KM	20:00	20:15	14 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
4.	No Name	Dusun 1 Desa Mekar Baru Kec. Datuk Tanah Datar	05 Maret 2025	Listrik Korsleting	4 KM	16:00	16:13	13 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
5.	Syahrizal	Jln. Jend Sudirman Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras	13 Maret 2025	Listrik Korsleting	6 KM	16.52	17:02	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam



6.	Kores Simanjuntak	Jln. Jendral Sudirman Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras	18 Maret 2025	Listrik Korsleting	4 KM	21:45	22:00	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
7.	Reza Fahrif Damanik	Jln. Merdeka Indra Yaman Kec. Talawi	05 April 2025	Listrik Korsleting	20 KM	21:04	21:19	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
8.	Abdul Jail Damanik	Dusun VIII Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram	27 April 2025	Listrik Korsleting	4 KM	07:20	07:35	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
9.	Norma	Dusun VI Desa Lima Laras Kec. Nibung Hagus	13 Mei 2025	Listrik Korsleting	7 KM	14:36	14:51	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
10.	No Name	Desa Suka Maju Kec. Tanjung Tiram	30 Mei 2025	Kebakaran Lahan Kuburan	12 KM	15:51	14:10	12 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
11.	No Name	Desa Kampung Kumpa Kab. Simalungun	30 Mei 2025	Kebakaran Akibat Bakar Sampah	15 KM	19:52	20:07	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
12.	No Name	Desa Bandar Sakti Kab. Simalungun	31 Mei 2025	Kebakaran Akibat Bakar Sampah	5 KM	19:14	19:24	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
13.	PKS Bandar Tinggi	Bandar Tinggi Kab. Simalungun	04 Juni 2025	Listrik Korsleting	7 KM	01:38	01:48	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
14.	No Name	Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih	06 Juni 2025	Listrik Korsleting	2 KM	14:52	13:02	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam



15.	Reza Farid Damanik	Desa Indrayaman Kec. Talawi	01 Juli 2025	Listrik Korsleting	5 KM	21:04	21:19	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
16.	Mushola AL. Ikhlas	Desa Tanjung Kubah Kec. Air Putih	06 Juli 2025	Kebakaran Lahar	2 KM	19:00	19:15	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
17.	No Name	Desa Lima Laras	09 Juli 2025	Kebakaran Akibat Sampah	1 KM	15:34	15:49	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
18.	Naseb	Desa Petatal Kec. Datuk Tanah Datar	11 Juli 2025	Kebakaran Akibat Sampah	3 KM	20:56	21:09	13 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
19.	No Name	Desa Medang Deras	13 Juli 2025	Kebakaran Akibat Sampah	5 KM	16:20	16:35	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
20.	No Name	Desa Tanjung Kubah	18 Juli 2025	Kebakaran Akibat Bakar Sampah	9 KM	19:35	19:50	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
21.	No Name	Labuhan Ruku Kec. Talawi	19 Juli 2025	Kebakaran Rumah	2 KM	18:35	18:40	5 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
22.	No Name	Desa Bagan Baru	22 Juli 2025	Listrik Korsleting	2 KM	15:20	15:35	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
23.	No Name	Lima Laras Kec. Nibung Hagus	02 Agustus 2025	Kebakaran akibat Sampah	5 KM	12:20	12:34	14 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
24.	No Name	Desa Limau Sunde Kec. Air Putih	25 Agustus 2025	Listrik Korsleting		20:45	20:55	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
25.	No Name	Desa Mndrasya h Kec. Medang Deras	26 Agustus 2025	Listrik Korsleting		03:21	03:36	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam



26	No Name	26 Agustus 2025	Desa Guntung Kec. Lima Puluh	Kebakaran Akibat Bakar Sampah		21:05	21:20	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
27	No Name	28 Agustus 2025	Desa Perupuk Kec. Lima Puluh	Listrik Korsleting		01:34	01:47	13 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
28	No Name	01 September 2025	Desa Bulan - Bulan Kec. Lima Puluh Pesisir	Kebakaran Kandang Ayam		20:50	21:04	14 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
29	No Name	08 September 2025	Kelurahan Labohan Ruku Kec. Talawi	Kebakaran Lahan Kosong		15:20	15:28	8 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
30	No Name	01 Oktober 2025	Desa Pahang Kec. Talawi	Kebakaran Lahan Kasong		15:24	15:34	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
31	No Name	03 Oktober 2025	Kp. Lalang Kec. Tanjung Tiram	Kebakaran Akibat Sampah		17:00	17:10	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
32	No Name	04 Oktober 2025	Jln. Rakyat Pajak Kec. Tanjung Tiram	Kebakaran Rumah		12:45	13:00	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
33	No Name	05 November 2025	Desa Lima Laras Kec. Nibung Hangus	Kebakaran Dapur Istana Niat		11:43	11:58	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
34	No Name	12 November 2025	Kec. Sei Suka	Listrik Korsleting		09:20	09:35	15 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
35	No Name	26 November 2025	Desa Bangun Sari Kec. Datuk Tanah Datar	Listrik Korsleting		02:22	02:35	13 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
36	No Name	10 Desember 2025	Desa Pahang Kec. Talawi	Listrik Korsleting		06:30	06:40	10 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam



37	No Name	15 Desember 2025	Jalinsum Perkebunan Simpang Gambus	Listrik Korsleting		04:05	04:17	12 Menit	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumentasi foto waktu/jam
Ds L	Total Menit Waktu Penanganan							486 menit	

Sumber data: Bidang Damkar

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2025 waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima sampai kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman rata-rata mencapai waktu 15 menit. Berdasarkan target yang ingin dicapai kondisi ini telah terealisasi. Sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%.

Indikator 2: Nilai AKIP

Berdasarkan penilaian SAKIP dari Inspektorat Batu Bara bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 memperoleh Nilai B (72,69). Evaluasi ini dilakukan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal. Target pada indikator kinerja tersebut telah terealisasi dengan nilai BB (72,69). Persentase capaian kerjanya adalah 100%.

Tabel : 3.10 Nilai AKIP Tahun 2025

NO	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,63
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,94
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,56
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,57
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,69
Predikat			BB



B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi Anggaran digunakan untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.731.937.625,00	10.731.937.625,00	98,29%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	9.450.000,00	78,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	9.450.000,00	78,75%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.755.741.100,00	2.695.889.941,00	96,77%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.785.741.100,00	2.687.039.941,00	96,87%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000,00	8.850.000,00	73,75%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.400.000,00	169.600.000,00	98,95%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	171.400,00000	169.600.000,00	98,95%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.452.425,00	222.397.292,00	98,64%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.616.024,00	18.614.500,00	99,99%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.143.901,00	37.142.213,00	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.574.500,00	18.574.500,00	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	17.040.000,00	85,20%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.118.000,00	131.026.079,00	99,93%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	6.648.079.852,00	6.568.408.212,00	98,80%



Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.201.052.00,00	79.613.012,00	87,29%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.546.678.800,00	6.478.795.200,00	98,96%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.700.000,00	258.700.000,00	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000,00	67.200.000,00	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.500.000,00	191.500.000,00	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.862.000,00	807.492.180,00	98,85%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	727.862.000,00	718.615.180,00	98,73%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.000.000,00	88.877.000,00	99,86%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	251.089.700,00	249.567.906,00	99,39%
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.930.000,00	185.559.386,00	99,27%
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	71.520.000,00	71.459.386,00	99,92%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	25.810.000,00	25.760.000,00	99,81%
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000	100%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan	39.600.000,00	38.340.000,00	96,82%



Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Wali Kota	64.159.700,00	64.008.520,00	99,76%
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.409.700,00	32.409.520,00	100%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.750.000,00	31.599.000,00	99,52%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	0	-
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	0	-
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.995.676.300,00	1.991.272.725,00	99,78%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	1.945.660.000,00	1.941.656.425,00	94,69%
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.860.000,00	63.593.260,00	99,58%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.300.000,00	59.179.131,00	99,80%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.822.500.000,00	1.818.884.034,00	99,80%
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	50.016.300,00	49.616.300,00	99,20%
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.016.300,00	49.616.300,00	99,20%
JUMLAH	13.165.001.377,00	12.972.778.256,00	98,54%



Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 secara total adalah **98,54%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara telah terlaksana semua sesuai dengan target yang dicapai.

A. Target Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal target untuk SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun pada tahun 2025 direncanakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SPM sebagai berikut:

Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	SPM Bidang Trantibumlinmas	Satuan	Target
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara			
1.	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengaduan	21
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda	Perda	5
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	37

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

B. Realisasi Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal target untuk SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun pada tahun 2025 direncanakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SPM sebagai berikut:



**Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025**

No	SPM Bidang Trantibumlinmas	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara					
1.	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengaduan	21	21	100%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda	Perda	5	5	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	37	37	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

C. Alokasi Anggaran SPM

Alokasi anggaran Jumlah belanja langsung Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan SPM sebagai berikut:

**Pagu dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Tahun 2025**

No	SPM Bidang Trantibumlinmas	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara				
1.	Pelayanan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	186.930.000,00	185.559.386,00	99,27%
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penggakan Perda	64.159.700,00	64.008.520,00	99,76%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.995.676.300,00	1.991.272.725,00	99,78%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Penyusunan LKIP ini berdasarkan hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kinerja tahun berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2025 antara lain:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2025 ini disusun dan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 tercapai dengan baik.



Akhimya semoga LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 secara tepat waktu.

Lima Puluh, 31 Desember 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATU BARA



RONALD F. SIAHAAN. S.Pd, M.E
REMBINA TK I
NIP 19790420 201001 1 017